



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS KHAIRUN

DAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI UNIVERSITAS KHAIRUN**

NOMOR: 225/UN44/KS.01/2022

NOMOR: 34/ORI-MOU/VII/2022

Pada hari ini, Kamis ,tanggal Empat, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. M. Ridha Ajam** : Rektor Universitas Khairun bertindak untuk dan atas nama Universitas Khairun yang berkedudukan di Jalan H. Jusup Abdurrahman, Kampus II Kelurahan Gambesi Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- 2. Mokhammad Najih** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR Rasuna Said Kav C-19, Kuningan, Jakarta Selatan, 12920, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769); dan
11. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).
12. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 100/B/SWT/1965 tertanggal 15 Februari 1965 tentang Status dan Kedudukan Unkhair

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun/ memperkuat jaringan kerja dan kemitraan dalam rangka menghimpun asupan, masukan, dan saran yang berbasis keilmuan serta melaksanakan kerja sama dalam rangka pencegahan maladministrasi dan pemantauan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

1. Pencegahan maladministrasi di lingkungan **PIHAK KESATU**;
2. Penyelesaian laporan masyarakat di lingkungan **PIHAK KESATU**;
3. Pertukaran data dan informasi;
4. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
5. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk **PIHAK KESATU** akan dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara
- (4) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk **PIHAK KEDUA** akan dilaksanakan oleh

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud keinginan tersebut disertai alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman tersebut.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman berakhir baik karena masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun karena diakhiri atas permintaan **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** harus menyelesaikan terlebih dahulu segala hak dan kewajibannya sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahuludilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut serta tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

NARAHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Unit dan Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dan diberitahukan kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau terjadinya perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK.**

